

## PERILAKU KEKERASAN YANG DIALAMI OLEH ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM MASA REHABILITASI DI LEMBAGA X (STUDI KASUS PADA ANAK R DAN K)

Afri Naswandi<sup>1</sup>, Neri Widya Ramailis<sup>2</sup>

<sup>1</sup>universitas islam riau, [Afrinaswandi@student.uir.ac.id](mailto:Afrinaswandi@student.uir.ac.id)

<sup>2</sup>universitas islam riau, [Neriwidyaramailis@soc.uir.ac.id](mailto:Neriwidyaramailis@soc.uir.ac.id)

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received August 12, 2023

Revised October 18, 2023

Accepted November 24, 2023

Available online December 30, 2023

#### Kata Kunci:

Perilaku kekerasan, anak, rehabilitasi

#### Keywords:

Violent behavior, children, rehabilitation

\*Corresponding author

E-mail addresses:

[Afrinaswandi@student.uir.ac.id](mailto:Afrinaswandi@student.uir.ac.id)



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Islam Riau.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Bagaimana Perilaku Kekerasan Yang Dialami Oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Masa Rehabilitasi Di Lembaga X (Studi Kasus Pada Anak R Dan K). Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif diaplikasikan didalam penelitian ini. Studi kasus menjadi pendekatan utama pada penelitian ini untuk memahami Perilaku Kekerasan Yang Dialami Oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Masa Rehabilitasi Di Lembaga X. Data di kumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Dibantu dengan menganalisa menggunakan teori kekerasan dari johan Galtung kekerasan langsung (*Direct violence*). Dari hasil penelitian merujuk kepada Perilaku Kekerasan Yang Dialami Oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Masa Rehabilitasi Di Lembaga X ( Studi kasus anak R dan K) yang menjadi subjek pada penelitian ini. Bentuk – bentuk perilaku kekerasan yang dialami oleh R dan K merupakan bentuk kekerasan fisik dan psikologis dimana bentuk kekerasan tersebut terjadi akibat luapan emosi dari beberapa pelaku kekerasan dipicu oleh anak-anak melarikan diri dari Lembaga X tersebut dimasa rehabilitasi.

### ABSTRACT

*This study aims to determine how violent behavior is experienced by children in conflict with the law during rehabilitation at institution X (case study of children R and K). A qualitative approach with descriptive methods is applied in this study. Case studies are the main approach in this study to understand the violent behavior experienced by children in conflict with the law during rehabilitation at institution X. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation. Assisted by analyzing using the theory of violence from Johan Galtung direct violence. The results of the study refer to the violent behavior experienced by children in conflict with the law during rehabilitation at institution X (case study of children R and K) who are the subjects of this study. The forms of violent behavior experienced by R and K are forms of physical and psychological violence where the form of violence occurs due to the emotional outburst of several perpetrators of violence triggered by children running away from institution X during rehabilitation.*

## 1. PENDAHULUAN

Perilaku kekerasan merupakan tingkah perilaku agresif yang menimbulkan penderitaan atau menyakiti orang lain, mempunyai respon marah, diekspresikan dengan melakukan ancaman, mencederai diri sendiri ataupun orang lain dan dapat merusak lingkungan sekitar (Pardede, dkk, 2020:189). Kekerasan merupakan salah satu isu sosial yang hadir dalam masyarakat modern. Secara umum, kekerasan merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dan menghasilkan dampak fisik maupun psikologis (Martono & Nanang, 2012:38). Menurut Whittaker dalam Khaninah (2016:151), perilaku agresif sering kali digunakan untuk menunjukkan kecenderungan menyerang individu lain atau individu-individu yang memiliki niat untuk menyebabkan cedera fisik atau psikologis. Dengan demikian,

tindakan fisik yang kasar, kata-kata merendahkan, serta penggunaan bahasa verbal yang kasar juga dianggap sebagai bentuk perilaku agresif. Ada banyak pendapat mengenai sebab dan akibat agresif dan kekerasan. Hal – hal yang menjadi pengaruhnya dapat dicari dibidang jasmaniah, kejiwaan, dan sosial. Tiga hal dalam bidang ini saling mempengaruhi satu sama lain. Keseimbangan hormonal menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku agresif. Tak hanya hormonal, frustasi amarah, kebencian, dan kecurigaan atau kecemburuan juga menjadi hal yang mengakibatkan perilaku kekerasan. Meskipun demikian penyebab utama dari agresif itu terdapat pada badaniah ataupun pada kejiwaan, manusia itu berada didalam suatu lingkungan. Dan antara manusia dan lingkungannya ada interaksi, yang dimana mereka saling mempengaruhi secara terus menerus, terutama dengan lingkungannya (Sahetapy, 1983: 36-37).

Tentunya perilaku agresif yang dapat menimbulkan mudhorat dijelaskan juga didalam agama yang mana sesuai dengan apa di sampaikan oleh firman Allah SWT dalam Al-quran disebutkan sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا كُتِبُوا فَفَعَلُوا بِهِنَّ مَا أُنْفُسَهُنَّ يَأْتِينَ

Artinya: " Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh, mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata". (Qs. Al-Ahzab : 58).

Perilaku agresif tentunya dapat menimbulkan efek dan suasana merugikan orang sekitar dimana perilaku agresif ini menimbulkan perilaku yang menyimpang yang dapat menimbulkan perilaku kejahatan yang mana perilaku ini berupa perilaku kekerasan. Menurut Paul W. Tappan, perilaku ini adalah *the criminal law (statutory or case law) committed without defense or excuses, and penalized by the state as a felony and misdemeanor* diartikan sebagai tindakan yang melanggar hukum pidana baik yang diatur oleh undang-undang maupun Preseden hukum, dilakukan tanpa pembelaan atau alasan yang sah, dan dihukum oleh negara sebagai kejahatan berat atau ringan. Definisi ini mencakup perilaku yang dianggap sebagai kejahatan, yang kriterianya ditetapkan oleh negara (Hisyam, 2018:46). Perilaku kekerasan mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan proses reformasi. Hubungan antara fenomena kekerasan dan reformasi ini sangat bertentangan. Sementara gerakan reformasi seharusnya melambungkan usaha untuk mencapai perbaikan hidup, tindakan kekerasan justru memiliki konotasi negatif dan merusak. Ironisnya, tindakan kekerasan seakan dianggap sebagai metode baru dalam mengatasi permasalahan sosial yang muncul dalam masyarakat saat ini (Hufad, 2003:52).

Orang yang terlibat dalam tindakan kekerasan sering menunjukkan perubahan perilaku yang mencakup intonasi suara yang meningkat, ancaman verbal, ekspresi wajah yang tegang, kebisingan, gelisah, sulit untuk tetap tenang, bergerak tanpa henti, perilaku agresif, berbicara dengan semangat dan nada suara yang tinggi, serta ekspresi kebahagiaan yang berlebihan. Ketidakteraturan dalam berpikir juga dapat diamati dari isi pembicaraannya. Selain itu, perubahan lainnya meliputi penurunan kemampuan dalam memecahkan masalah, ketidakmampuan untuk mengenali waktu, tempat, dan orang, serta perasaan gelisah (Pardede, dkk, 2020:191).Tindakan kekerasan dianggap sebagai konsekuensi ekstrem dari emosi seperti kemarahan, ketakutan, atau kepanikan. Perilaku agresif dan perilaku kekerasan sering dilihat sebagai rentang perilaku, di mana agresi verbal mewakili salah satu sisi dan tindakan kekerasan mewakili sisi lainnya. Keadaan yang memicu emosi seperti perasaan frustasi, benci, atau kemarahan akan mempengaruhi perilaku seseorang. Terkait dengan intensitas emosi yang terlibat, perilaku bisa menjadi agresif atau bahkan melukai orang lain karena penggunaan strategi penanganan emosi yang kurang efektif (kusumawati dalam Kander & Iswanti, 2019:150). Kekerasan tersendiri sebenarnya secara simbolik tergabung tuntunan untuk nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku saat ini direvisi atau dirancang ulang (Suparman, 2006:318).

Perilaku kekerasan sebagaimana yang dijelaskan oleh Fitria (dalam Yuska dkk, 2022:10), memiliki ciri-ciri berikut:

1. Aspek Fisik: Dapat dikenali dengan mata yang menunjukkan ketajaman, tangan yang terkepal, rahang yang terkunci, serta postur tubuh yang kaku dan tegang.
2. Aspek Verbal: Meliputi ancaman, penggunaan kata-kata kasar dan kotor dengan intonasi suara yang keras, kasar, dan kadang berkesan acuh tak acuh.
3. Aspek Perilaku: Termasuk dalam perilaku ini adalah menyerang orang lain dan melukai mereka.
4. Aspek Intelektual: Mencakup tindakan dominasi, komunikasi kasar, berdebat, meremehkan, dan tak jarang juga menggunakan kata-kata dengan nada sarkasme.

Kekerasan adalah istilah yang sudah akrab di telinga kita, dan ketika kita mendengar kata tersebut, banyak dari kita akan menghubungkannya dengan peristiwa yang mengerikan, menakutkan, menyakitkan, atau bahkan fatal. Kekerasan juga sering dianggap sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Saat ini, fenomena kekerasan telah merasuki hampir semua aspek kehidupan sosial kita. Kekerasan kadang-kadang dianggap sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan konflik atau masalah. Masalah kekerasan di sekitar kita adalah masalah yang serius. Penting untuk diingat bahwa kekerasan bukanlah fenomena yang muncul begitu saja tanpa alasan, melainkan memiliki penyebab seperti halnya fenomena lainnya (Martono,2021:1).

**Tabel 1.1 jumlah Anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga X, 1 tahun terakhir..**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	28
2	Perempuan	14
<b>Total</b>		<b>42</b>

Sumber: *modifikasi penulis*

Data diatas merupakan data anak yang berkonflik dengan hukum pada 1 tahun terakhir di Lembaga X. Dimana dapat dilihat anak yang berkonflik dengan hukum jumlahnya lebih banyak yang berjenis kelamin laki-laki dibandingkan dengan yang berjenis kelamin perempuan. Anak yang melakukan pelanggaran hukum disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, atau kadang disebut juga anak yang bermasalah dengan hukum. Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak berusia 12 hingga 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Definisi ini dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 1 ayat 2, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum mencakup anak yang berkonflik dengan hukum dan anak yang menjadi korban tindak pidana.

Anak yang terlibat dalam masalah hukum adalah mereka yang melakukan atau diduga melakukan tindak kriminal, dan mereka diharuskan bertanggung jawab di depan hukum atas tindakan mereka. Akibatnya, mereka harus menjalani proses hukum, termasuk penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan banyak di antara mereka yang harus menjalani hukuman penjara (Sholikhati, dalam Lestari, 2022: 4).

## 2. METODE

Peneliti memilih metode penelitian kualitatif pada penelitian ini dikarenakan kepentingan utama dalam penelitian ini yang memprioritaskan penulis untuk melakukan penelitian dengan cara wawancara dan observasi guna mengetahui Bagaimana perilaku kekerasan yang dialami oleh anak yang berkonflik dengan hukum dalam masa rehabilitasi dilembaga x studi kasus pada anak R dan K. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana deskriptif berarti menggambarkan atau melukiskan suatu hal. Secara harfiah, ini dapat merujuk pada gambar atau foto yang diambil dari data lapangan atau penelitian untuk menjelaskan hasil dan gambaran lokasi, atau dapat juga berarti menjelaskan dengan kata-kata. Dalam konteks sifatnya, penelitian ini termasuk dalam kategori deskriptif, yang bertujuan untuk menguraikan dengan jelas masalah yang terkait dengan objek penelitian, seperti individu, lembaga, masyarakat, atau entitas lainnya, berdasarkan fakta yang diamati. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua jenis utama, yaitu data primer yang dikumpulkan dari responden melalui wawancara, dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, skripsi, dan sumber lainnya yang relevan dengan pokok permasalahan (Asikin,2004:25).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Pelaksanaan dengan memulai penelitian ke lokasi penelitian yang telah peneliti tetapkan sebelumnya yaitu mengenai perilaku kekerasan yang dialami oleh anak yang berkonflik dengan hukum dalam masa rehabilitasi di lembaga x (studi kasus pada anak r dan k). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perilaku kekerasan yang dialami oleh anak dan proses terjadinya perilaku tersebut. Dalam Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara. Wawancara dilakukan kepada key informan dan informan yaitu, Anak yang mengalami perilaku kekerasan (R dan K), pendamping anak semasa di Lembaga x, psikolog lembaga x, security Lembaga x, dan saksi, key informan dan informan dengan jumlah 10 subjek penelitian. Berdasarkan keterangan yang sudah diperoleh dari Key-

Informan hasil penelitian wawancara, hasil yang dapat peneliti jabarkan mengenai perilaku kekerasan yang dialami oleh anak yang berkonflik dengan hukum dalam masa rehabilitasi di lembaga x (studi kasus pada anak R dan K) adalah terjadi akibat faktor-faktor internal yang terjadi di lembaga x tersebut dalam melakukan rehabilitasi. Faktor-faktor itu hadir akibat dari tidak berjalannya proses dan keseimbangan yang kurang baik dalam melakukan rehabilitasi. Seperti terjadinya pelarian diri oleh anak-anak yang sedang direhabilitasi atau kabur dari Lembaga x tersebut dan menimbulkan kekacauan di Lembaga tersebut. Dimana atas ketidakseimbangan tersebut menimbulkan dampak-dampak yang kurang positif dari rehabilitasi. Sehingga dampak ini muncul dan dapat merusak esensi dari rehabilitasi. Sebagaimana atas hal itu terjadi perilaku kekerasan dalam rehabilitasi. Dalam terjadinya perilaku kekerasan tersebut Lembaga X tempat anak direhabilitasi tidak mengetahui perilaku kekerasan tersebut terjadi.

Bentuk – bentuk perilaku kekerasan yang dialami oleh R dan K merupakan bentuk kekerasan fisik dan psikologis dimana bentuk kekerasan tersebut terjadi akibat luapan emosi dari beberapa pelaku kekerasan dikarenakan pelarian diri yang dilakukan oleh anak-anak tersebut selama masa rehabilitasi, perilaku kekerasan yang dialami oleh R dan K seperti, pemukulan dengan keras di bagian kepala, badan dan anggota tubuh lainnya, pemukulan dilakukan menggunakan tangan kosong dan menggunakan alat disertai dengan cacian dan luapan emosi yang mendalam terhadap anak-anak yang mengalami perilaku kekerasan tersebut, kekerasan menggunakan kaki dengan menendang, bahkan hingga menginjak bagian kepala dari mereka, kekerasan ini juga membuat traumatic tersendiri bagi anak-anak tersebut yang mengalaminya. Perilaku kekerasan dilakukan oleh salah satu pendamping rehabilitasi dan beberapa security dari Lembaga x tersebut. Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk pendekatan yang kompleks dan multidimensi dalam bidang perawatan kesehatan yang menggunakan model interdisipliner dari layanan-layanan khusus. Pemahaman serupa dapat ditemukan dalam Glosarium Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tahun 2009, di mana rehabilitasi sosial diartikan sebagai proses pemulihan ke posisi atau keadaan sebelumnya. Lebih lanjut, rehabilitasi sosial juga dijelaskan sebagai upaya pemulihan dan pengembangan agar seseorang mampu menjalankan fungsi sosialnya dengan cara yang wajar dalam konteks kehidupan masyarakat.

## **Pembahasan**

Berdasarkan Dalam menganalisis perilaku kekerasan yang dialami oleh anak yang berkonflik dengan hukum dalam masa rehabilitasi di Lembaga x studi kasus pada anak R dan K. Penulis dibantu oleh teori dari Johan Galtung *Direct Violence*, teori ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai perilaku kekerasan yang dialami oleh anak yang berkonflik dengan hukum dalam masa rehabilitasi di lembaga x (studi kasus pada anak R dan K), Teori dari johan Galtung ini merumuskan dalam kekerasan ada beberapa macam hal yang demikian terjadi dilakukan oleh orang atau kelompok yang melakukan perilaku kekerasan yang di alami oleh anak yang berkonflik dengan hukum dalam masa rehabilitasi, dimana kekerasan tersebut termasuk kedalam kekerasan langsung, yang menimbulkan dampak yang terlihat, seperti luka, memar dan hal yang bersifat langsung terlihat terhadap anak-anak yang mengalami kekerasan tersebut. Kekerasan tersebut juga masuk kedalam kategori pertama dari tipologi Johan Galtung, mereka melakukan kekerasan personal terhadap anak-anak tersebut. Hal itu dilakukannya kekerasan berupa pemukulan terhadap anak-anak tersebut dan intimidasi terhadap mereka.

Dengan hal ini teori kekerasan Langsung (direct violence), dapat menjelaskan dan memberikan pemahaman mengenai perilaku kekerasan yang dialami. Analisa dari teori ni dapat menjadi akar dalam berpedoman berbagai pihak dalam melihat perilaku kekerasan yang terjadi dan antisipasi dalam perilaku kekerasan.

## **4. SIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat peneliti simpulkan mengenai perilaku kekerasan yang dialami oleh anak yang berkonflik dengan hukum dalam masa rehabilitasi di lembaga x (studi kasus pada anak R dan K) adalah:

1. Perilaku kekerasan merupakan tingkah perilaku agresif yang menimbulkan penderitaan atau menyakiti orang lain, mempunyai respon marah, diekspresikan dengan melakukan ancaman, mencederai diri sendiri ataupun orang lain dan dapat merusak lingkungan sekitar. Perilaku kekerasan yang memang menjadi suatu perbuatan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat pada saat ini, yang korban dari perilaku kekerasan ini tidak melihat usia ataupun siapa mereka, perilaku kekerasan ini terjadi terhadap orang dewasa, remaja bahkan yang sering terhadap anak. Perilaku kekerasan yang terjadi disekitaran masyarakat mungkin sudah sangat sering di dengar oleh masyarakat banyak, namun perilaku kekerasan sangat di sayangkan perilaku kekerasan sudah

terjadi di tempat-tempat yang orang anggap itu tempat yang aman, seperti halnya yang terjadi dan dialami oleh anak yang mengalami perilaku kekerasan di tempat rehabilitasi.

Hal ini sangat disayangkan tempat yang mereka seharusnya mendapatkan perlindungan dan keamanan dalam masa rehabilitasi atau pemulihan untuk mereka yang menjadi korban dari tindak pidana anak malah mendapatkan perilaku kekerasan yang dapat membuat Kesehatan fisik dan mental mereka rusak akibat perilaku kekerasan tersebut. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwasanya tempat yang dirasa adalah tempat yang aman belum tentu baik. Kemudian dapat di lihat bahwasanya penerapan SOP (standar operasional), atau peraturan yang mengatur dalam sistem rehabilitasi ini belum diterapkan dengan baik. Sehingga munculnya perilaku berupa kekerasan kepada anak tersebut. Hal ini sangat bertolak belakang dengan pengimplementasian residensial yang ada di Lembaga x tersebut, dimana pada point ke 3 di pengimplementasian residensial yang dilakukan Lembaga x adalah memberikan Perawatan atau pengasuhan di Lembaga X bertujuan untuk memastikan kesejahteraan fisik, psikologis, dan sosial anak-anak yang berhadapan dengan hukum terpenuhi dengan baik. Tetapi tidak sesuai adanya dan menimbulkan perilaku kekerasan.

2. Bentuk - bentuk perilaku kekerasan yang dialami oleh R dan K merupakan bentuk kekerasan fisik dan psikologis dimana bentuk kekerasan tersebut terjadi akibat luapan emosi dari beberapa pelaku kekerasan dikarenakan pelarian diri yang dilakukan oleh anak-anak tersebut selama masa rehabilitasi, perilaku kekerasan yang dialami oleh R dan K seperti, pemukulan dengan keras di bagian kepala, badan dan anggota tubuh lainnya, pemukulan dilakukan menggunakan tangan kosong dan menggunakan alat disertai dengan cacian dan luapan emosi yang mendalam terhadap anak-anak yang mengalami perilaku kekerasan tersebut, kekerasan menggunakan kaki dengan menendang, bahkan hingga menginjak bagian kepala dari mereka, kekerasan ini juga membuat traumatic tersendiri bagi anak-anak tersebut yang mengalaminya. Perilaku kekerasan dilakukan oleh salah satu pendamping rehabilitasi dan beberapa security dari Lembaga x tersebut.
3. Perilaku kekerasan yang terjadi di Lembaga x tersebut adalah terjadi akibat faktor-faktor internal yang terjadi di lembaga x tersebut dalam melakukan rehabilitasi. Faktor-faktor itu hadir akibat dari tidak berjalannya proses dan keseimbangan yang kurang baik dalam melakukan rehabilitasi. Seperti terjadinya pelarian diri oleh anak-anak yang sedang direhabilitasi atau kabur dari Lembaga x tersebut dan menimbulkan kekacauan di Lembaga tersebut. Pekerja yang tidak menerapkan standar operasional dan tidak profesional dalam pekerjaan yang sedang diamanahkan. Dimana atas ketidakseimbangan tersebut menimbulkan dampak-dampak yang kurang positif dari rehabilitasi. Sehingga dampak ini muncul dan dapat merusak esensi dari rehabilitasi. Sebagaimana atas hal itu terjadi perilaku kekerasan dalam rehabilitasi.

## **Saran**

Berdasarkan temuan dan hasil pembahasan penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk anak yang mengalami perilaku kekerasan R dan K  
Menjadi anak dan pribadi yang lebih baik dalam kehidupan, baik dirumah keluarga, masyarakat sekitar maupun masyarakat luas. Dapat mengambil hikmah, dan pelajaran dari hal yang dialami sehingga menimbulkan sisi yang positif bagi diri kita untuk dikemudian hari. Yang mana dari hal itu dapat diimplementasikan didalam diri dan situasi keadaan sosial nantinya.
2. Untuk orang tua  
Orang tua merupakan peran yang cukup andil dalam kehidupan anak di muka bumi, untuk itu peran orang tua sangat berarti setiap perjalanan anak-anaknya. Hal ini tentunya menjadi perhatian lebih bagi orang tua terhadap anaknya agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dilingkungan masyarakat pada umumnya. Perlu arahan dan tuntunan bagi anak dari orang tua, sehingga anak jauh dari hal-hal yang kurang baik dan dapat menjerumuskan anak kedalam suatu kondisi atau situasi yang buruk.
3. Untuk Lembaga X  
Lembaga X seharusnya peka dan responsive dalam setiap hal yang berkaitan dengan kelembagaannya. Untuk itu Lembaga x harus lebih paham lagi dalam melaksanakan visi dan misinya dalam melakukan rehabilitasi agar visi dan misi dapat dituju dengan baik. Tak hanya itu tentu Lembaga x harus memiliki sifat yang tegas dalam hal berkaitan dengan perilaku kekerasan yang terjadi di ranah rehabilitasi, dimana rehabilitasi merupakan salah satu cara pemulihan untuk keadaan yang lebih baik bagi seseorang bukan untuk menimbulkan keadaan yang memburuk bagi yang penerima rehabilitasi. Hal ini tentu Lembaga x bisa bertindak tegas terhadap para pelaku

kekerasan yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam rehabilitasi. Semoga Lembaga x dapat menciptakan suasana rehabilitasi yang nyaman bagi setiap penerimanya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Al Fahri, M., & Zulherawan, M. (2024). Pembinaan Terhadap Anak Berhadapan Hukum Kasus Asusila (Studi Kasus Kemensos RI Sentra Abiseka Pekanbaru (Kantor Wilayah Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Sumatera Utara). *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(2).
- Asikin, A. D. (2004). Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada
- Hufad, A. (2003). Perilaku Kekerasan: Analisis Menurut Sistem Budaya Dan Implikasi Edukatif. *Mimbar Pendidikan*, 22(2), 52-61.
- Kandar, K., & Iswanti, D. I. (2019). Faktor Predisposisi Dan Prestipitasi Pasien Resiko Perilaku Kekerasan. *Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa*, 2(3), 149-156.
- Khaninah, A. N., & Widjanarko, M. (2016). Perilaku Agresif Yang Dialami Korban Kekerasan Dalam Pacaran. *Jurnal Psikologi Undip*, 15(2), 151-160.
- Martono, Nanang. 2012. Kekerasan Simbolik Disekolah (Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan pierre Bourdieu). Jakarta : Pt Rajagrafindo Persada
- Pardede, J. A., Siregar, L. M., & Halawa, M. (2020). Beban Dengan Koping Keluarga Saat Merawat Pasien Skizofrenia Yang Mengalami Perilaku Kekerasan. *Jurnal Kesehatan*, 11(2), 189-196.
- Sahetapy, 1983. Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner. Surabaya: Sinar Wijaya
- Sholikhati, Y., & Herdiana, I. (2015). Anak Berkonflik Dengan Hukum (Abh), Tanggung Jawab Orang Tua Atau Negara. In *Seminar Psikologi Dan Kemanusiaan* (Pp. 464-469).
- Suparman Marzuki. (2006). Kekerasan Dan Ketakutan Pada Kekerasan. *Unisia*, 29, 317-330. Doi:10.20885/Unisia.Vol29.Iss61.Art7
- Zulherawan, M. (2022). UPAYA PENANGANAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus DP2KBP3A di Kabupaten Kuantan Singingi). *SISI LAIN REALITA*, 7(1), 108-121.
- Zulherawan, M., Afrianda, R. T., Tutrianto, R., & Joesyiana, K. (2023). Socialization of the Dangers of Drugs and Drug Crime Patterns to High School Students as an Effort to Make Teenagers Clean from Drugs in Pelalawan Regency. *Pasundan Community Service Development*, 1(2), 59-64.
- Zulherawan, M., Hakim, A. R., Tutrianto, R., & Joesyiana, K. (2023). Sosialisasi perlindungan anak dari bahaya narkoba di Kabupaten Pelalawan tahun 2022. *Dinamika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1-6.